



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agel Riyanto Bin Sumarjan
2. Tempat lahir : Karya Makmur
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur
Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Agel Riyanto Bin Sumarjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rafly Dwiyanah Bin Gatot Supriyadi
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur
Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rafly Dwiyanah Bin Gatot Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa.1 AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa.1 AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI** masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284.

Dikembalikan kepada Saksi korban MISWANTO Bin MULYADI.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dalam kondisi Rusak Parah, Noka : MH1JBC117AK618133, Nosin : JBC1E-1615517.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa 1.**AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN** dan Terdakwa 2. **RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI**, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pekarangan Rumah Saksi MISWANTO Bin MULYADI yang beralamat di Rt/Rw 024/001, Dsn.VII, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang da disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*** dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH, datang kerumah Terdakwa 1.AGEL RIYANTO, yang berada di Dusun II, Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, kemudian Terdakwa 1.AGEL RIYANTO mengajak Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH untuk pergi ke Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, untuk melakukan survey dibengkel Saksi korban MISWANTO, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH berangkat menuju bengkel saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam List Merah milik Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH, lalu setelah sampai di bengkel milik saksi MISWANTO yang beralamat di Rt/Rw 024/001, Dsn.VII, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH melihat – lihat keadaan terlebih dahulu, setelah yakin kondisi aman, kemudian Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH masuk ke pekarangan rumah saksi MISWANTO dan menuju ke bengkel milik saksi MISWANTO, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH mengambil 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu dan menaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH membawa pergi 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu milik Saksi Korban MISWANTO dan menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketukang rongsokan di dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, setelah itu Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH pulang ke desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, untuk menonton acara Orgen Tunggal, sekira pukul 24.00 WIB setelah selesai menyaksikan acara Orgen Tunggal, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berangkat kembali ke bengkel milik Saksi MISWANTO, sekira Jam 00.30 WIB, hari Jum'at taggal 30 Agustus 2019, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH sampai di bengkel milik saksi korban MISWANTO dan mengambil 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284, namun saat Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH akan membawa pergi 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK tersebut, perbuatan Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH diketahui dan dikejar oleh warga, setelah beberapa saat melarikan diri, tiba – tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berhenti/mogok, sehingga Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Gunung Pelindung untuk proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH, saksi korban MISWANTO Bin MULYADI mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1.AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN dan Terdakwa 2. **RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa 1.AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN dan Terdakwa 2. **RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI**, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pekarangan Rumah Saksi MISWANTO Bin MULYADI yang beralamat di Rt/Rw 024/001, Dsn.VII, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH, datang kerumah Terdakwa 1.AGEL RIYANTO, yang berada di Dusun II, Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, kemudian Terdakwa 1.AGEL RIYANTO mengajak Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH untuk pergi ke Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, untuk melakukan survey dibengkel Saksi korban MISWANTO, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH berangkat menuju bengkel saksi korban MISWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam List Merah milik Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH, lalu setelah sampai di bengkel milik saksi MISWANTO yang beralamat di Rt/Rw 024/001, Dsn.VII, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH melihat – lihat keadaan terlebih dahulu, setelah yakin kondisi aman, kemudian Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH masuk ke pekarangan rumah saksi MISWANTO dan menuju ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel milik saksi MISWANTO, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH mengambil 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu dan menaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH membawa pergi 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu milik Saksi Korban MISWANTO dan menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketukang rongsokan di dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, setelah itu Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH pulang ke desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, untuk menonton acara Orgen Tunggal, sekira pukul 24.00 WIB setelah selesai menyaksikan acara Orgen Tunggal, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berangkat kembali ke bengkel milik Saksi MISWANTO, sekira Jam 00.30 WIB, hari Jum'at taggal 30 Agustus 2019, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH sampai di bengkel milik saksi korban MISWANTO dan mengambil 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284, namun saat Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH akan membawa pergi 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK tersebut, perbuatan Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH diketahui dan dikejar oleh warga, setelah beberapa saat melarikan diri, tiba – tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berhenti/mogok, sehingga Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Gunung Pelindung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH, saksi korban MISWANTO Bin MULYADI mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa 1.**AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN** dan Terdakwa 2. **RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISWANTO Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019, sekira Jam 00.30 WIB di rumah saksi di Rt/Rw 024/001, Dsn. VII, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 WIB, pada saat Saksi sedang tiduran didalam rumah, tiba – tiba mendengar suara sepeda motor berhenti didepan rumah kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat kedua pelaku yaitu Para terdakwa sedang menaikan 1 (satu) unit mesin diesel merk JF 7,5 PK warna Cokelat dengan nomor seri 105284 milik saksi ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi lalu membawanya pergi ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar yang sedang ronda, selanjutnya saksi dan warga melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saat dalam pengejaran tiba – tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa mogok dan berhenti, kemudian Saksi dan warga mengamankan Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui bila Para Terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Body Blower Penyedot Pasir merk JM kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk JF 7,5 PK warna Cokelat dengan nomor seri 105284 milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dalam keadaan rusak akibat dihakimi warga, dibawa ke Polsek Gunung Pelindung oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



2. Saksi SUPONO Bin JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi Miswanto telah menjadi korban pencurian 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019, sekira Jam 00.30 WIB di rumah saksi Miswanto di Rt/Rw 024/001, Dsn. VII, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut ketika Saksi sedang tiduran didalam rumah, tiba – tiba di telephone oleh saksi MISWANTO, kemudian saksi melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi dan warga lainnya juga ikut melakukan pengejaran ;
- Bahwa saat dalam pengejaran tiba – tiba sepeda motor Honda Revo warna Hitam yang dikendarai Para Terdakwa mogok dan berhenti kemudian Saksi MISWANTO dan warga mengamankan Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa diketahui bila Para Terdakwa sebelumnya telah mengambil barang milik saksi MISWANTO berupa 1 (satu) unit Body Blower Penyedot Pasir merk JM ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk JF 7,5 PK warna Cokelat dengan nomor seri 105284 milik saksi MISWANTO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi yang dalam keadaan rusak akibat dihakimi warga dibawa ke Polsek Gunung Pelindung ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Miswanto telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI telah diamankan ke Polsek Gunung Pelindung Jum'at tanggal

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2019 sekira Jam 00.30 WIB karena telah melakukan pencurian di rumah saksi MISWANTO yang beralamat di Rt/Rw 024/001 Dsn. VII Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa saat itu terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk JF 7,5 PK warna Cokelat dengan nomor seri 105284 dan 1 (satu) unit Body Blower Penyedot Pasir merk JM warna abu – abu milik Saksi Miswanto ;

- Bahwa awalnya Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH pergi ke Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, untuk melakukan survey dibengkel Saksi korban MISWANTO ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berangkat menuju bengkel saksi korban MISWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam List Merah milik Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH lalu setelah sampai di bengkel milik saksi MISWANTO lalu Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH melihat – lihat keadaan terlebih dahulu ;

- Bahwa setelah yakin kondisi aman kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH masuk ke pekarangan rumah saksi MISWANTO dan menuju ke bengkel milik saksi MISWANTO lalu Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH mengambil 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu dan menaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH membawa pergi 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu milik Saksi Korban MISWANTO dan menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketukang rongsokan di dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH pulang ke Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai untuk menonton acara Orgen Tunggal dan sekira pukul 24.00 WIB setelah selesai menyaksikan acara Orgen Tunggal Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berangkat kembali ke bengkel milik Saksi MISWANTO ;

- Bahwa sekira Jam 00.30 WIB hari Jum'at taggal 30 Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH sampai di bengkel milik saksi korban MISWANTO dan mengambil 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284;

- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH akan membawa pergi 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK tersebut,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH diketahui dan dikejar oleh warga;

- Bahwa setelah beberapa saat melarikan diri, tiba – tiba sepeda motor yang kamiendarai berhenti/mogok sehingga Terdakwa dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Gunung Pelindung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Terdakwa II : RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN telah diamankan ke Polsek Gunung Pelindung Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira Jam 00.30 WIB karena telah melakukan pencurian di rumah saksi MISWANTO yang beralamat di Rt/Rw 024/001 Dsn. VII Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk JF 7,5 PK warna Cokelat dengan nomor seri 105284 dan 1 (satu) unit Body Blower Penyedot Pasir merk JM warna abu – abu milik Saksi Miswanto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN kemudian Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN mengajak Terdakwa pergi ke Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, untuk melakukan survey dibengkel Saksi korban MISWANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN berangkat menuju bengkel saksi korban MISWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam List Merah milik Terdakwa lalu setelah sampai di bengkel milik saksi MISWANTO lalu Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN melihat – lihat keadaan terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah yakin kondisi aman kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN masuk ke pekarangan rumah saksi MISWANTO dan menuju ke bengkel milik saksi MISWANTO lalu Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN mengambil 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu dan menaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN membawa pergi 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu milik Saksi Korban MISWANTO dan menjualnya dengan harga

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketukang rongsokan di dusun Pulo Meranti Desa Pelindung Jaya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN pulang ke Desa Karya Makmur Kec. Labuhan Maringgai untuk menonton acara Orgen Tunggal dan sekira pukul 24.00 WIB setelah selesai menyaksikan acara Orgen Tunggal Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN berangkat kembali ke bengkel milik Saksi MISWANTO;

- Bahwa sekira Jam 00.30 WIB hari Jum'at taggal 30 Agustus 2019 Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN sampai di bengkel milik saksi korban MISWANTO dan mengambil 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284;

- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN akan membawa pergi 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK tersebut, perbuatan Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN diketahui dan dikejar oleh warga;

- Bahwa setelah beberapa saat melarikan diri, tiba – tiba sepeda motor yang kami kendarai berhenti/mogok sehingga Terdakwa dan Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Gunung Pelindung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dalam kondisi Rusak Parah, Noka : MH1JBC117AK618133, Nosin : JBC1E-1615517.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1. AGEL RIYANTO Bin SUMARJAN dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH Bin GATOT SUPRIYADI telah diamankan ke Polsek Gunung Pelindung Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 sekira Jam 00.30 WIB karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin diesel merk JF 7,5 PK warna Cokelat dengan nomor seri 105284 dan 1 (satu) unit Body Blower Penyedot Pasir merk JM warna abu – abu milik Saksi Miswanto di rumah saksi MISWANTO yang beralamat di Rt/Rw 024/001 Dsn. VII Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH, datang kerumah Terdakwa 1.AGEL RIYANTO, yang berada di Dusun II, Desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, kemudian Terdakwa 1.AGEL RIYANTO mengajak Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH untuk pergi ke Dusun Pulo Meranti, Desa Pelindung Jaya, Kec. Gunung Pelindung, untuk melakukan survey dibengkel Saksi korban MISWANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH berangkat menuju bengkel saksi korban MISWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam List Merah milik Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH, lalu setelah sampai di bengkel milik saksi MISWANTO lalu Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH melihat – lihat keadaan terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah yakin kondisi aman, kemudian Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH masuk ke pekarangan rumah saksi MISWANTO dan menuju ke bengkel milik saksi MISWANTO, selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH mengambil 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu dan menaikan ke atas sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa 2.RAFLY DWIYANSAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH membawa pergi 1 (satu) unit body blower penyedot pasir warna abu – abu milik Saksi Korban MISWANTO dan menjualnya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ketukang rongsokan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH pulang ke desa Karya Makmur, Kec. Labuhan Maringgai, untuk menonton acara Orgen Tunggal, sekira pukul 24.00 WIB setelah selesai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan acara Orgen Tunggal, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berangkat kembali ke bengkel milik Saksi MISWANTO, sekira Jam 00.30 WIB, hari Jum'at taggal 30 Agustus 2019, Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH sampai di bengkel milik saksi korban MISWANTO dan mengambil 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284;

- Bahwa saat Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH akan membawa pergi 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK tersebut, perbuatan Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH diketahui dan dikejar oleh warga;
- Bahwa setelah beberapa saat melarikan diri, tiba – tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH berhenti/mogok, sehingga Terdakwa 1.AGEL RIYANTO dan Terdakwa 2. RAFLY DWIYANSAH dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Gunung Pelindung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban MISWANTO Bin MULYADI mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi para terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya para terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284 ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui merupakan milik dari saksi korban Miswanto maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dikembalikan kepada saksi korban Miswanto Bin Mulyadi, sedangkan mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dalam kondisi Rusak Parah, Noka : MH1JBC117AK618133, Nosin : JBC1E-1615517;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban Miswanto Bin Mulyadi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Agel Riyanto bin Sumarjan dan Terdakwa II Rafly Dwiyanah bin Gatot Supriyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin desel merk JF ukuran 7.5 PK warna Cokelat no.Seri : 105284.

Dikembalikan kepada Saksi korban MISWANTO Bin MULYADI.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dalam kondisi Rusak Parah, Noka : MH1JBC117AK618133, Nosin : JBC1E-1615517.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo S.K.Y, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Para Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.